

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada akhir-akhir ini masalah *money laundering* semakin banyak mendapat perhatian dari berbagai kalangan, yang bukan saja dalam skala nasional, tetapi juga regional bahkan global, hal ini disebabkan karena pada kenyataannya kejahatan *money laundering* dari waktu ke waktu semakin marak .

Dilain pihak *money laundering* merupakan salah satu aspek kriminalitas yang berhadapan dengan individu, bangsa dan negara maka pada gilirannya sifat *money laundering* menjadi universal dan menembus batas-batas yuridiksi negara. Praktek *money laundering* dilakukan oleh seseorang tanpa harus bepergian ke luar negeri, hal ini dimungkinkan karena kemajuan teknologi informasi melalui *cyberspace* dengan menggunakan sarana internet. Dengan system diatas dapat dilakukan secara elektronik melalui Bank, begitu pula seseorang pelaku *money laundering* bisa mendepositokan uang kotor kepada suatu bank tanpa mencantumkan identitasnya.

Money laundering merupakan suatu aspek perbuatan kriminal karena sifat kriminalitasnya adalah berkaitan dengan latar belakang dari perolehan sejumlah uang yang sifatnya gelap, haram atau kotor, lalu sejumlah uang kotor ini kemudian dikelola dengan aktivitas-aktivitas tertentu seperti dengan membentuk usaha, mentransfer atau mengkonversikannya ke bank atau valuta asing sebagai langkah untuk menghilangkan latar belakang dari dana kotor tersebut.

Pada awalnya di dunia internasional *money laundering* terkait dengan perdagangan obat bius /narkotika dan kejahatan besar lainnya dan tidak dikaitkan

dengan kejahatan-kejahatan seperti korupsi, penyuapan.. Kini pencucian uang sudah dikaitkan dengan proses atau uang hasil perbuatan kriminal yang umumnya dalam jumlah besar, sementara di berbagai negara termasuk Indonesia, uang yang diperoleh dari hasil korupsi adalah termasuk kategori kriminal, maka masalah *money laundering* dikaitkan juga dengan perbuatan korupsi.

Cara pemutihan atau pencucian uang dilakukan dengan melewati uang yang diperoleh secara *illegal* melalui serangkaian transaksi finansial yang rumit guna menyulitkan berbagai pihak untuk mengetahui asal usul uang tersebut. Kebanyakan orang beranggapan transaksi derivatif merupakan cara yang paling disukai karena kerumitannya dan daya jangkauannya menembus batas-batas yurisdiksi. Kerumitan inilah kemudian dimanfaatkan para pakar *money laundering* guna melakukan tahap proses pencucian uang.

Sistem Moneter Indonesia yang menganut system devisa bebas, memungkinkan melakukan transaksi bebas dalam jumlah tanpa batas, antara lain melalui perbankan nasional dan ketatnya ketentuan rahasia bank merupakan faktor-faktor yang memberikan peluang terjadinya *money laundering* di Indonesia. *Money laundering* sangat erat hubungannya dengan tindak pidana /kejahatan, oleh karena itu pemberantasannya juga berarti penanggulangan kejahatan yang melatar belakangnya, terutama terhadap organized crimes, seperti ketentuan tindak pidana lain, antara lain seperti: korupsi, penyuapan, penyelundupan barang, penyelundupan tenaga kerja, penyelundupan imigran, perbankan, pasar modal, asuransi, narkoba, psikotropika, perdagangan manusia, perdagangan gelap senjata, terorisme, penculikan, pencurian,

penggelapan, penipuan, pemalsuan uang, perjudian, prostitusi, perpajakan, kekhutanan dan lingkungan hidup

Tindak pidana pencucian uang atau yang lebih dikenal dengan istilah *money laundering* di Indonesia menjadi salah satu permasalahan bangsa yang belum terselesaikan. *Money laundering* merupakan istilah yang sering didengar dari berbagai media massa, yang diistilahkan dengan pencucian uang, pemutihan uang, pendulangan uang atau bisa juga pembersihan uang dari hasil transaksi gelap (kotor). Secara umum, “pencucian uang” adalah suatu perbuatan yang bertujuan untuk “mencuci atau membersihkan” asal usul harta kekayaan seseorang dari suatu tindak pidana sehingga harta kekayaan berubah status menjadi alat pembayaran yang sah¹.

Tindak pidana pencucian uang yang merupakan kelanjutan dari kejahatan - kejahatan atau tindak pidana lain (*follow up crime*), sedangkan kejahatan utama atau kejahatan asalnya disebut *predicate offense* atau *core crime* yaitu kejahatan asal yang menghasilkan uang kemudian dilakukan proses pencucian, kejahatan ini merupakan satu jenis kejahatan kerah putih (*white collar crime*), yakni suatu tindak kecurangan yang dilakukan oleh seseorang maupun korporasi baik pada sektor pemerintahan atau sektor swasta, yang memiliki posisi dan wewenang untuk mempengaruhi suatu kebijakan dan keputusan. Pada dasarnya semua tindak pidana ekonomi (kejahatan keuangan) akan bermuara pada perbuatan pencucian uang, maka seharusnya penerapan undang-undang tindak pidana pencucian uang harus sebanding terhadap banyaknya perkara kejahatan ekonomi, misalnya perkara dari korupsi, kejahatan perbankan, illegal logging, penyelundupan, penipuan, penggelapan dan lain-lain.

¹ Romli Atmasasmita, “*Globalisasi dan Kejahatan Bisnis*”, Jakarta, Kencana, 2010, hlm 62

Seharusnya dipahami bahwa kriminalisasi pencucian uang merupakan suatu strategi untuk memberantas berbagai kejahatan ekonomi. Bukan saja melalui upaya penerapan hukum terhadap kejahatan asal, tetapi juga menghadang aliran hasil kejahatan dengan ketentuan anti pencucian tersebut. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa penerapan anti pencucian uang bertujuan tidak saja menangkap pelakunya tetapi juga menelusuri hasil kejahatan dan kemudian merampasnya. Terhadap kejahatan ekonomi khususnya kejahatan korupsi sangat erat kaitannya dengan dugaan praktik pencucian uang (*money laundering*), dimana dewasa ini praktik-praktik *money laundering* sangat sering dilakukan terhadap uang yang diperoleh dari hasil kejahatan korupsi. Praktik pencucian uang (*money laundering*) adalah salah satu cara untuk melakukan penyamaran atau menyembunyikan atas hasil tindak pidana korupsi yang dilakukan. Pencucian uang kemudian dipakai sebagai tameng atas uang hasil kejahatan korupsi tersebut.

Secara umum ada dua alasan pokok yang menyebabkan praktik pencucian uang diperangi dan dinyatakan sebagai tindak pidana, yakni sebagai berikut :

1. Pengaruh pencucian uang pada sistem keuangan dan ekonomi diyakini berdampak negatif bagi perekonomian dunia pada umumnya dan perekonomian bangsa pada khususnya. Misalnya, dampak negatif terhadap efektifitas penggunaan sumber daya dan dana yang banyak digunakan untuk kegiatan tidak sah dan menyebabkan pemanfaatan dana yang kurang optimal, sehingga merugikan masyarakat.² Hal tersebut terjadi karena uang hasil tindak pidana diinvestasikan di negara-negara yang dirasakan aman untuk mencuci uangnya, walaupun hasilnya lebih rendah.

² H. Juni Sjafrin Jahja, *Melawan Money Laundering*, Jakarta : Visimedia, 2012, hlm.12

Uang hasil tindak pidana ini dapat saja beralih dari suatu negara yang perekonomiannya kurang baik. Dampak negatifnya money laundering bukan hanya menghambat pertumbuhan ekonomi dunia saja, tetapi juga menyebabkan kurangnya kepercayaan publik terhadap sistem keuangan internasional, fluktuasi yang tajam pada nilai tukar suku bunga dan dapat mengakibatkan ketidakstabilan pada perekonomian nasional dan internasional.

2. Dengan ditetapkannya pencucian uang sebagai tindak pidana akan memudahkan penegak hukum untuk melakukan penindakan terhadap pelaku kejahatan tersebut. Misalnya, menyita hasil tindak pidana yang susah dilacak atau sudah dipindahtangankan kepada pihak ketiga. Dengan cara ini pelarian uang hasil tindak pidana dapat dicegah. Orientasi pemberantasan tindak pidana sudah beralih dari “menindak pelakunya” ke arah menyita “hasil tindak pidana”. Pernyataan pencucian uang sebagai tindak pidana juga merupakan dasar bagi penegak hukum untuk memidanakan pihak ketiga yang dianggap menghambat upaya penegakan hukum.

Adanya sistem pelaporan transaksi dalam jumlah tertentu dan transaksi yang mencurigakan, memudahkan para penegak hukum untuk menyelidiki kasus pidana sampai kepada tokoh-tokoh dibelakang tindak pidana pencucian uang yang biasanya sulit dilacak dan ditangkap, karena pada umumnya mereka tidak terlihat dalam pelaksanaan tindak pidana, tetapi menikmati hasil tindak pidana tersebut

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pencucian uang akhir - akhir ini menunjukkan peningkatan. Hal ini tentunya mengembirakan bagi bangsa Indonesia yang telah lama mendambakan keadilan di tanah air tercinta. Tindak

Pidana Pencucian Uang merupakan suatu kejahatan di bidang ekonomi yang sangat mengganggu dan dapat menghambat tercapainya tujuan bernegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Praktik pencucian uang adalah suatu jalan bagi para pelaku kejahatan ekonomi untuk dengan leluasa dapat menikmati dan memanfaatkan hasil kejahatannya. Selain itu uang (hasil kejahatan) merupakan nadi bagi kejahatan terorganisasi (*organized crimes*) dalam mengembangkan jaringan kejahatan mereka, maka penghalangan agar pelaku dapat menikmati hasil kejahatan menjadi sangat penting.³

Dari beberapa kasus kejahatan ekonomi, khususnya korupsi sebagai salah satu tindak pidana asal (*predicate offence*) yang telah diputus oleh pengadilan terbukti melakukan tindak pidana pencucian uang dan menjatuhkan pidana penjara serta denda dan perampasan terhadap harta benda yang diperoleh dari kejahatannya. Meskipun demikian penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang masih terdapat beberapa kendala yang perlu mendapat perhatian terutama dari segi peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dalam memeriksa dan mengadili pelaku tindak pidana pencucian uang, di samping kendala lainnya yang berasal dari profesional aparat penegak hukum dan budaya masyarakat. Kendala atau ketidakjelasan dan pertentangan dalam Undang-undang tidak hanya dalam hukum substansi tetapi juga dalam hukum prosedural (acara). Penerapan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang di Indonesia dalam praktiknya belum mempertimbangan keseimbangan yang objektif

³ Michad Zeldin, dalam Yenti Garnasih, Anti Pencucian Uang di Indonesia dan Kelemahan Dalam Implementasinya, Jurnal Legislasi Indonesia Jakarta, Dirjen Perundang-undangan, 2006, Hal. 132.

antara kepentingan tersangka dan kepentingan masyarakat. Bahkan penerapan Pasal 77 dan 78 bertentangan dengan kepastian hukum dan perlindungan hukum sebagaimana telah ditegaskan dalam Pasal 28 D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis tertarik untuk menulis skripsi dengan judul: **Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyuapan**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, penulis memilih beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini. Adapun permasalahan yang akan dibahas, antara lain :

1. Bagaimana sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang?
2. Bagaimana upaya mengatasi tindak pidana suap menurut hukum nasional?
3. Apa hambatan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pencucian uang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk memecahkan masalah yang akan diteliti maka dari itu tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku tindak pidana pencucian uang
2. Untuk mengetahui upaya mengatasi tindak pidana suap menurut hukum nasional
3. Untuk mengetahui hambatan dalam melaksanakan pencegahan tindak pidana pencucian uang .

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi penegak hukum pidana yang berkaitan dengan masalah pelaku tindak pidana pencucian uang

2. Manfaat praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan dan pedoman yang bermanfaat bagi para aparat penegak hukum dan praktisi hukum dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencucian uang

E. Keaslian Penelitian

Dari berbagai penelusuran pustaka yang telah penulis lakukan, dapat diambil kesimpulan bahwa belum ada penelitian setingkat yang telah dilakukan berkenaan dengan judul : **“Tinjauan Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencucian Uang Yang Berasal Dari Hasil Penyipuan.** Jika di kemudian hari ternyata ada skripsi yang sama dengan skripsi ini, sebelum skripsi ini dibuat maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil-hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti.

Pengertian tentang tindak pidana dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering menggunakan istilah delik, sedangkan pembuat Undang-Undang merumuskan suatu Undang - Undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.

Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana peristiwa pidana, dengan istilah:

1. *Strafbaarfeit* adalah peristiwa pidana;
2. *Strafbare handlung* diterjemahkan dengan perbuatan pidana, yang digunakan oleh para sarjana hukum pidana Jerman; dan
3. *Criminal act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal.

Jadi istilah *strafbaarfeit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Sedangkan delik dalam bahasa asing disebut *delict* yang artinya suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman (pidana).

Istilah pencucian uang berasal dari bahasa Inggris, yakni *money laundering*. *Money* artinya uang dan *laundering* artinya pencucian. Sehingga secara harfiah, *money laundering* berarti pencucian uang atau pemutihan uang hasil kejahatan. Secara umum, istilah *money laundering* tidak memiliki defenisi yang *universal* karena baik negara - negara maju maupun negara-negara berkembang masing-masing mempunyai defenisi tersendiri berdasarkan sudut pandang dan prioritas yang berbeda.

Masalah pencucian uang (*money laundering*) baru dinyatakan sebagai tindak pidana oleh Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang yang disahkan dan diundangkan pada tanggal 17 April 2002. Sebagai Undang-Undang yang baru, sudah tentu memuat permasalahan yang baru pula bagi negara kita, Indonesia.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 Pasal 2 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang adalah perbuatan yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul uang atau harta kekayaan yang diperoleh dari hasil tindak pidana yang kemudian diubah menjadi harta kekayaan yang seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah.

Penyuapan merupakan istilah yang dituangkan dalam undang-undang sebagai suatu hadiah atau janji (*giften/beloften*) yang diberikan atau diterima meliputi penyuapan aktif dan penyuapan pasif.

Ada 3 unsur yang esensial dari delik suap yaitu:

- 1) Menerima hadiah atau janji;
- 2) Berkaitan dengan kekuasaan yang melekat pada jabatan;
- 3) Bertentangan dengan kewajiban atau tugasnya.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana memuat Pasal-Pasal mengenai delik penyuapan aktif (Pasal 209 dan Pasal 210) maupun penyuapan pasif (Pasal 418, Pasal 419 dan Pasal 420) yang kemudian semuanya ditarik dalam Pasal 1 Ayat (1) sub c UU Nomor 3 Tahun 1971 yang sekarang menjadi Pasal 5, Pasal 6, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikian juga dengan penyuaipan aktif dalam penjelasan Pasal 1 Ayat (1) sub d Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 (sekarang Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999) dan delik suap pasif dalam Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pelaku yang memberi suap (delik suap aktif) dan yang menerima suap (delik suap pasif) adalah subyek tindak pidana korupsi dan penempatan status sebagai subyek ini tidak memiliki sifat eksepsionalitas yang absolut.

Dengan demikian makna suap telah diperluas, introduksi norma regulasi pemberantasan korupsi telah menempatkan *Actief Omkoping* (suap aktif) sebagai subyek tindak pidana korupsi, karena selama ini delik suap dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana hanya mengatur *Passief Omkoping* (suap pasif). Delik suap tidaklah selalu terikat persepsi telah terjadinya pemberian uang atau hadiah, tetapi dengan adanya pemberian janji saja adalah tetap obyek perbuatan suap

F. Metode Penelitian

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif yaitu jenis penelitian yang melihat hukum sebagai kaidah atau norma hukum dan meneliti tentang penemuan asas-asas hukum positif.

2. Sifat Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini adalah penulisan yang bersifat deskriptif, yaitu dengan meneliti objek yang sudah ada dan ingin memberikan gambaran tentang objek penelitian tersebut.

3. Data

1. Sumber Data

Sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu dengan melakukan studi kepustakaan terhadap:

a. Bahan Hukum Primer

Adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat terdiri dari : Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Dasar 1945, Undang – Undang Nomor 11 Tahun 1980 tentang Tindak Pidana Suap

b. Bahan Hukum Sekunder

Adalah bahan hukum yang berupa tulisan – tulisan ilmiah di bidang hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti memelihara keamanan dalam menanggulangi pelaku tindak pidana pencucian uang

c. Bahan Hukum Tersier

Adalah bahan – bahan atau tulisan - tulisan yang dapat menambah penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari artikel, kliping, seminar, internet, kamus hukum dan lainnya.

2. Cara Mengumpulkan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan terhadap data sekunder dan data tersier yang berkaitan dengan masalah tindak pidana pencucian uang yang berasal dari hasil penyusunan berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3. Analisis Data

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, sehingga analisis penelitiannya dilakukan secara kualitatif baik terhadap data hukum sekunder maupun data hukum primer. Data yang sudah dikumpulkan dan diolah tersebut, selanjutnya digunakan untuk merumuskan kesimpulan penelitian ini.

4. Metode Pengambilan Kesimpulan

Kesimpulan yang akan diambil oleh penulis adalah dengan metode induktif, yaitu menggunakan data yang bersifat khusus dan kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum.

